

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan:

*“ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ”.*¹

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan dan implementasinya. Praktik penegak hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasa diabaikan hak-haknya antara lain dakwaan lema

¹ Bambang Waluyo, 2012, *Viktmologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika Jakarta hal 1.

tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah institusi yang berdiri sendiri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian adalah menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, selama beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia banyak menghadapi masalah kekerasan, baik yang bersifat masal maupun yang dilakukan secara individual. Masyarakat mulai merasa resah dengan adanya berbagai kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi seperti ini membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan.

Kasus perkosaan yang marak terjadi di Indonesia , menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum namun terkait pula dengan akibat yang akan dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas. Akibat dari semuanya ini di Indonesia secara normatif korban perkosaan tidak mendapatkan perhatian selayaknya, hal

² *Ibid* hal 2

ini disebabkan karena hukum pidana (KUHP) masih menempatkan kasus perkosaan ini sama dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu berakhir sampai dengan dihukumnya pelaku. Kondisi ini terjadi oleh karena KUHP masih mewarisi nilai-nilai pembalasan dalam KUHP.³

Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan mencegah pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ini dan masyarakat merasa tentram karena dilindungi oleh hukum, seperti yang ada dalam KUHP pada pasal 285 yaitu “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terjadi di Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya dan kota pelajar. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mengakibatkan dampak kesehatan fisik dan psikis yang berat. Hal ini sangat merugikan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

³ <http://catdog02.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pemeriksaan.html> diakses pada tanggal 4 Januari 2016

Tindak kekerasan dapat terjadi dimana-mana, bahkan dalam kenyataannya tindak kekerasan dapat juga terjadi dalam rumah tangga dalam frekuensi yang tidak sedikit. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menjadikan siapapun dalam keluarga sebagai korban. Peristiwa-peristiwa penganiayaan, pelecehan seksual dan lainnya bukan hal yang baru dalam kehidupan saat ini. Dampak sosial ekonomi dalam keluarga dan masyarakat juga merupakan pemicu terjadinya kekerasan, sehingga permasalahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat menjadi sangat kompleks.⁴

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa di Indonesia terdapat 2.274 kasus kekerasan seksual pada tahun 2014. Angka kekerasan seksual di Kota Yogyakarta belum diketahui, namun hampir dipastikan bahwa Yogyakarta sebagai Kota budaya dan Kota pelajar tempat terjadi perjumpaan antara pelajar dan mahasiswa dari seluruh daerah di Indonesia juga yang berasal dari luar Negeri memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap kasus kekerasan seksual secara nasional di Indonesia. Bertolak dari uraian latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui secara lebih rinci mengenai jumlah kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dan Peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dengan melakukan penelitian yang berjudul “ **PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI KOTA YOGYAKARTA** ”

⁴ <http://reksodyahutami.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 2 Desember 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polresta dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Adakah kendala yang dihadapi Polresta pada pelaksanaan ketentuan dalam menaggulangi tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh polresta dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polresta pada pelaksanaan ketentuan dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang perlindungan Polresta terhadap korban tindak pidana perkosaan

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi korban tindak pidana perkosaan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi terhadap karya orang lain. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun di internet tidak ditemukan karya lain dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun sebagai perbandingan, penulis memaparkan tiga judul penelitian yang mempunyai tema yang mirip dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Sigit Setyo Peamono. NPM : 2101008, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

- a. Judul :STUDI ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS TERGADAP YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 289 SEPTEMBER 1997 NOMOR 821 K/Pid/96 TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN).

- b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana proses pembuktian tindak pidana perkosaan dalam setiap unsur delik dari pasal 285 KUHP ?
- 2) Bagaimana persepsi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perkosaan ?

- c. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian tindak pidana perkosaan dalam setiap unsur delik dari Pasal 285 KUHP.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana persepsi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perkosaan.

d. Hasil Penelitian:

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pembuktian tindak pidana perkosaan berdasarkan pada unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 285 KUHP dan bersifat kumulatif, artinya apabila ada salah satu unsur hukum dari tindak pidana perkosaan (pelaku, korban, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan terjadi persetubuhan) tidak dapat dibuktikan semuanya maka peristiwa yang terjadi tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, melainkan percobaan perkosaan atau tindak pidana pencabulan atau perinahan yang memiliki sanksi hukum lebih ringan atau vonis bebas. Dengan demikian diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan budaya bangsa sehingga tercipta rasa keadilan dan penjeraan pada pelaku kejahatan
- 2) Hukum Pidana Islam memandang bahwa perkosaan adalah bagian dari perzinaan yang dilakukan dengan paksa oleh korban. Adapun sanksi perkosaan hanya diberikan kepada pelaku perkosaan dengan ketentuan seperti yang terdapat dalam hukum hudud yang diberikan kepada pelaku ini. Pembuktian perkosaan dilakukan dengan menghadirkan

saksi, pengakuan pelaku dan atau korban, dan persangkaan yang tidak samar dan menyakitkan terjadi perkosaan.

2. Fitra Angger Widhiya Sasongko. NPM. 060509401, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Judul: FUNGSI DAN PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN.

- b. Rumusan Masalah:

Bagaimana fungsi dan peran Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan serta manfaatnya bagi penegak hukum?

- c. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui fungsi dan peran Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan serta pemanfaatannya bagi penegak hukum.

- d. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan Laboratorium Forensik sudah berperan optimal dan professional. Laboratorium Forensik membantu mengungkapkan fakta baik untuk peradilan maupun non-peradilan. Pelaksanaan pembuktian atas dasar penerapan ilmu Forensik. Aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam hal ini selalu memanfaatkan dukungan maupun bantuan dari Laboratorium

Forensik, karena dalam penuntasan tindak pidana khususnya perkosaan banyak hambatan yang di hadapi oleh penyidik dan membutuhkan peran ataupun kontribusi dari Laboratorium Forensik diantaranya atau pengambilan sampel darah, urine, cairan tubuh (air ludah, keringat, dan air mani) dan jaringan tubuh (pada kuku dan rambut), kemudian barang bukti yang ada di sekitar tempat kejadian seperti misalnya, pakaian dalam, tisu, kondom yang dikenakan tersangka dan korban yang mungkin masih berserakan.

Hambatan lain yang dialami oleh penyidik adalah kasus perkosaan di mungkinkan dilakukan otopsi terhadap korban, namun dalam hal ini penyidik tidak boleh sewenang-wenang melakukan otopsi karena harus mendapatkan persetujuan dari keluarga korban.

Fungsi Laboratorium Forensik saat ini tidak hanya sekedar pelengkap, tetapi sepenuhnya dibutuhkan karena dalam mengungkap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelidikan menekankan pada metode-metode ilmiah yang tidak bisa dilakukan oleh semua penyidik.

3. M. Taufiq Widyanto. NPM. 090510117, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul: PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN PERBUATAN ASUSILA DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA.

b. Rumusan Masalah.

Apakah hukum Pidana melindungi hak perempuan korban kejahatan asusila?

c. Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah hukum pidana melindungi hak perempuan korban tindak kejahatan asusila.

d. Hasil Penelitian.

Hukum pidana berdasarkan peraturan pelaksanaan telah memberikan perlindungan hak bagi perempuan korban perbuatan asusila meskipun masih sangat terbatas yaitu antara lain diberikannya perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, korban diikut sertakan dalam menentukan perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, mendapatkan informasi perkembangan kasus serta adanya pemberian hak atas retribusi dan psiko-sosial yang di terima oleh korban.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian POLRI

Pengertian Kepolisian dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Kepolisian adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

3. Perkosaan

Perkosaan menurut R. Sugandi adalah “seorang pria memaksa pada sorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya ancaman kekerasan, dan diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”⁵

⁵ *Ibid.* Hal 52

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum majalah, surat kabar, internet dan makalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu dengan mencari data dalam peraturan-peraturan terkait dengan penjelasannya, dokumen-dokumen resmi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, dimana penulis berhadapan secara langsung dengan sumber data yang berhubungan langsung dengan narasumber untuk menggali data berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu penanggulangan tindak pidana perkosaan dikota Yogyakarta. Penulis melakukan wawancara dengan Anggota POLRESTA Yogyakarta yang menangani kasus Pemerkosaan dan korban kekerasan anak di Kota Yogyakarta antara lain Ibu Bripta Dian Sugiandari, Jabatan Anggota PPA Sat Reskrim Polresta dan Ibu Bripta Dian Ratna Ningrum, Jabatan Ba Sat Reskrim Polresta.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang di peroleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan kemudian ditarik kesimpulannya.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode deduktif yaitu penyimpulan yang bertitik tolak pada proposisi yang kebenarannya telah diketahui untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan hukum/skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Peran POLRESTA DIY. Sub tinjauan umum tentang peran POLRESTA DIY dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan, pengertian perkosaan dan faktor-faktor terjadinya pemerkosaan.

BAB III: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.